

## **CURRICULUM VITAE PENELITI**

**Nama** = Dian Eka Rahmawati, S.IP, M.Si  
**Tempat dan tanggal lahir** = Kediri, 27 Desember 1974  
**Agama** = Islam  
**Alamat rumah** = Trini no.117, RT 5, RW 7, Trihanggo, Gamping,  
Sleman, Yogyakarta  
**Telepon** = 081.6426.7264  
**Alamat kantor** = Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UMY,  
Kampus Terpadu, Jl. Lingkar Barat, Tamantirto,  
Bantul, Yogyakarta  
**Telepon kantor** = 0274-387656, psw:121

### **Riwayat Pendidikan:**

1. SD Negeri IKIP II Yogyakarta, 1981 – 1987.
2. SMP Negeri 5 Yogyakarta, 1987 – 1990.
3. SMU Negeri 8 Yogyakarta, 1990 – 1993.
4. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UGM, 1993 – 1998.
5. Program Studi Ilmu Politik, Pascasarjana, UGM (dengan beasiswa URGE), 1998 – 2001.

### **Riwayat Pekerjaan:**

Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY sejak tahun 2001.

### **Tulisan Ilmiah:**

1. Birokrasi dan Demokrasi: Sebuah Dilema Politik dan Upaya Demokratisasi, Jurnal Sosial dan Politik, Volume 13, Nomor 1, Februari 2004.
2. Telaah terhadap Keistimewaan dan Prospek Demokratisasi di DIY dari Aspek Rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur, Jurnal Sosial dan Politik Volume 14, Nomor 2, Agustus 2005


3. Pemberdayaan Politik Perempuan oleh Partai Politik Islam pada Pemilu Legislatif 2004 (Studi Deskriptif pada PPP, PBB, dan PKS Propinsi DIY), *Jurnal Sosial dan Politik*, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2006.
4. Analisis Strategi Kampanye Politik Pasangan Ibnu Subiyanto – Sri Purnomo dalam Memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kabupaten Sleman Propinsi DIY Periode Tahun 2005 – 2010, *Jurnal Studi Pemerintahan*, Jilid 1, Nomor 1, September 2006.

**Penelitian:**

1. Peran Media Massa dan Peer Group terhadap Sikap Politik Mahasiswa pada Pemilu 1997 (Studi kasus Anggota IMM Yogyakarta), tahun 1998.
2. LSM Perempuan dan Gerakan Feminisme: Studi tentang Variasi Ideologi dan Model Gerakan Feminisme pada Beberapa LSM Perempuan di Yogyakarta), tahun 2001.
3. Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan dari Partai Politik Islam Menyikapi Kuota 30% di Parlemen pada Pemilu 2004 (Studi terhadap PPP, PBB, PKS Propinsi DIY pada Pemilu 2004), tahun 2004.
4. Partai Politik Islam dan Pemberdayaan Politik Perempuan (Studi Deskriptif tentang Strategi Pemberdayaan Politik Perempuan oleh PPP, PBB, PKS Propinsi DIY pada Pemilu 2004), tahun 2004.
5. Telaah terhadap Keistimewaan dan Prospek Demokratisasi di DIY dari Aspek Rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur, Tahun 2005.

**PEDOMAN WAWANCARA  
DENGAN KOMISI A DAN FRAKSI – FRAKSI:**

1. Kronologi pembahasan RUU Keistimewaan DIY di DPRD DIY.
2. Mengapa dan bagaimana bisa muncul draft versi DPRD DIY, urgensinya bagi masyarakat DIY.
3. Dasar hukum keistimewaan DIY.
4. Pandangan fraksi tentang aspek keistimewaan DIY.
5. Konsekuensi atas status istimewa.
6. Pandangan fraksi soal rekrutmen gubernur dan wakil gubernur DIY.
7. Masalah yang dihadapi untuk meng-goal-kan RUU Keistimewaan DIY ke Jakarta. Apa saja upaya yang dilakukan DPRD DIY?
8. Mengapa draft RUU Keistimewaan DIY versi DPRD DIY tahun 2003 dikembalikan? Apa tindak lanjut DPRD DIY setelah dikembalikan?
9. Pendapat fraksi terhadap pernyataan Sri Sultan yang tidak bersedia menjadi gubernur dan wakil gubernur DIY.



**SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

---

Alamat : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta Telp. 512688 - 512820 - 560293 - 565622 ; Fax. : (0274) 580692



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 18/K/DPRD/2003  
TENTANG  
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP USULAN RANCANGAN  
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang - undang Dasar 1945 Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati satuan - satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat Istimewa dan atau khusus yang diatur dengan Undang-undang;
- b. bahwa untuk memberi kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dipandang perlu menegaskan kembali Status, Kedudukan dan Kesitimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang setingkat Propinsi dalam bentuk Undang-undang;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a dan b, maka Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Rancangan Undang - undang Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. bahwa Rancangan Undang - undang Republik Indonesia tentang Daerah Istimewa Yogyakarta telah disampaikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan persetujuan;
- e. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Usulan Rancangan Undang - undang

Mengingat

1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 B ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang – undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang – undang Nomor 26 Tahun 1959.
5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ).
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849 ).
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22/K/DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Memperhatikan

1. Kesimpulan Rapat Pimpinan Dewan dan Pimpinan Fraksi – fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 2 Juni 2003.
2. Kesimpulan Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Eksekutif pada tanggal 2 Juni 2003.
3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 2 September, 5 September, 9 September 2002, dan 5 Juni 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

1. KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP USULAN RANCANGAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DAERAH ISTIMEWA

Pasal 1

Menyetujui Usulan Rancangan Undang – undang Republik Indonesia tentang Daerah Istimewa Yogyakarta untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 2


Menyetujui usulan pasal-pasal alternatif yang diajukan oleh Fraksi-fraksi sebagaimana tersebut pada kolom IV pada hasil pembahasan Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 10 Tahun 2003 terhadap Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terlampir dan lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 5 Juni 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
WAKIL KETUA,



H. TOTOK DARYANTO, SE.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah Propinsi DIY;
3. Asisten Tata Praja Setda Propinsi DIY;
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi DIY;
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Propinsi DIY;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi DIY;
7. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DIY;
8. Anggota DPRD Propinsi DIY.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEDWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 18/K/DPRD/2003  
 TANGGAL : 5 JUNI 2003

HASIL PEMBAHASAN  
 PANSUS BA. 10 TAHUN 2003  
 DPRD PROPINSI DIY APRIL 2003  
 TERHADAP  
 RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	DRAFT PENGANTARAN	HASIL PEMBAHASAN PANSUS	USULAN ALTERNATIF FRAKSI-FRAKSI
I	II	III	IV
1	JUDUL UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR .... TAHUN 2002 TENTANG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	JUDUL UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR .... TAHUN 2002 TENTANG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	TETAP
2	Menimbang : a. bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang; b. bahwa didalam sejarah perjuangan rakyat	Menimbang : a. bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang; b. bahwa bergabungnya Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman ke dalam Negara	TETAP



Indonesia, rakyat dan pemimpin Yogyakarta, telah memperlihatkan kesetiaan, kesediaan, dan kerelaan yang kuat dan menjadikan Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Ibukota Negara yang baru merdeka sehingga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipertahankan didalam menghadapi ancaman, kaum penjajah yang hendak menanamkan kembali kekuasaannya di bumi pertiwi;

- c. bahwa untuk memberi kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan bagi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dipandang perlu untuk menegaskan kembali keiistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- d. bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dipandang belum sepenuhnya menampung hak asal-usul dan Keiistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. bahwa keiistimewaan Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta secara defacto dan de jure telah diakui oleh pemerintah dan rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan tetapi belum dirumuskan secara konkrit dalam sebuah Undang-undang
- f. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, d dan e, penegasan

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Maklumat Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII tanggal 5 September 1945 merupakan bukti kuatnya komitmen rakyat dan pemimpin Yogyakarta dalam perjuangan menegakkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. bahwa untuk memberi kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud Undang-undang Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, dipandang perlu menegaskan kembali status, kedudukan dan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang setingkat Propinsi dalambentuk Undang-undang;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dipandang belum sepenuhnya menampung hak asal-usul Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Undang-undang tentang Daerah Istimewa Yogyakarta;

	kembali ke istimewa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu ditetapkan dengan undang-undang;		
3	<p><b>Mengingat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 B ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;</li> <li>2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;</li> <li>3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah;</li> <li>4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2000 tentang laporan tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000</li> <li>5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;</li> <li>6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);</li> <li>7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran</li> </ol>	<p><b>Mengingat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 B ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;</li> <li>2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;</li> <li>3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah;</li> <li>4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;</li> <li>5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);</li> <li>6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran</li> </ol>	TETAP

	<p>Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);</p> <p>8. Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden Republik Indonesia</p>		
4	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEISTIMEWAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.</p>	<p>Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.</p>	TETAP
5	<p><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b> Pasal 1</p> <p>Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p>a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.</p> <p>b. Provinsi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki keistimewaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya adalah wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman.</p> <p>c. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa</p>	<p><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b> Pasal 1</p> <p>Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p>a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.</p> <p>b. Provinsi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki keistimewaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya adalah wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman.</p> <p>c. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa</p>	TETAP

<p>Yogyakarta.</p> <p>d. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>e. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Gubernur beserta perangkat pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Badan Legislatif Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.</p> <p>g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksanaan Undang-undang dalam rangka penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>h. Kabupaten adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh Bupati.</p> <p>i. Kota adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh Walikota.</p> <p>j. Kecamatan adalah perangkat Daerah Kabupaten dan Kota yang dipimpin oleh Camat.</p> <p>k. Desa adalah satuan pemerintahan yang paling rendah di bawah Kecamatan yang berhak menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.</p> <p>l. Badan Perwakilan Desa adalah lembaga yang berfungsi merumuskan kebijaksanaan pemerintahan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di Desa.</p> <p>m. Kelurahan adalah satuan pemerintahan yang paling rendah di daerah perkotaan dan berada di bawah Kecamatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>n. Lambang daerah adalah Lambang Provinsi Daerah</p>	<p>Yogyakarta.</p> <p>d. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>e. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Gubernur beserta perangkat pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Badan Legislatif Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.</p> <p>g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksanaan Undang-undang dalam rangka penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>h. Kabupaten adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh Bupati.</p> <p>i. Kota adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh Walikota.</p> <p>j. Kecamatan adalah perangkat Daerah Kabupaten dan Kota yang dipimpin oleh Camat.</p> <p>k. Desa adalah satuan pemerintahan yang paling rendah di bawah Kecamatan yang berhak menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.</p> <p>l. Badan Perwakilan Desa adalah lembaga yang berfungsi merumuskan kebijaksanaan pemerintahan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di Desa.</p> <p>m. Kelurahan adalah satuan pemerintahan yang paling rendah di daerah perkotaan dan berada di bawah Kecamatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>n. Lambang daerah adalah Lambang Provinsi Daerah</p>	
---	---	--

	Istimewa Yogyakarta.	Istimewa Yogyakarta.	
6	<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>KEDUDUKAN DAN SUSUNAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p>(2) Otonomi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dititik beratkan pada lingkup Propinsi</p> <p>(3) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain sebagai Daerah Otonom juga merupakan wilayah administrative.</p> <p>(4) Otonomi sebagaimana disebut pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.</p> <p>(5) Otonomi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersifat Istimewa.</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>KEDUDUKAN DAN SUSUNAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p>(1) Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi gabungan beberapa daerah :</p> <p>a. Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Kadipaten Pakualaman sebagaimana dimaksud maklumat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII tanggal 5 September 1945;</p> <p>b. Bekas daerah <i>enclave</i> Kasunanan Surakarta di Kabupaten Bantul yaitu Imogiri dan Kotagede Surakarta;</p> <p>c. Bekas daerah <i>enclave</i> Mangkunegaran di Kabupaten Gunungkidul yaitu Ngawen;</p> <p>d. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat (1) pasal ini mempunyai batas wilayah : di Sebelah Utara dengan Propinsi Jawa Tengah, Sebelah Timur dengan Propinsi Jawa Tengah, Sebelah Selatan dengan Laut Hindia Belanda, dan Sebelah Barat dengan Propinsi Jawa Tengah;</p> <p>(2) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom setingkat Propinsi yang bersifat istimewa dan berkedudukan sebagai wilayah administratif;</p> <p>(3) Otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.</p>	TETAP
7	Pasal 3	Pasal 3	TETAP

	<p>(1) Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi dalam Kabupaten dan Kota sebagai daerah otonom;</p> <p>(2) Wilayah Kabupaten dan Kota dibagi dalam Kecamatan;</p> <p>(3) Wilayah Kecamatan dibagi dalam Desa dan atau Kelurahan.</p>	<p>(1) Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota sebagai daerah otonom;</p> <p>(2) Wilayah Kabupaten dan Kota terdiri dari Kecamatan-kecamatan;</p> <p>(3) Wilayah Kecamatan terdiri dari Desa-desa dan atau Kelurahan-kelurahan.</p>	
8	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Struktur organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan adalah sesuai undang-undang</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Struktur organisasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Kabupaten, Kota, dan Kecamatan diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>(2) Susunan organisasi dan nama setingkat Desa dan atau Kelurahan diatur dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan nilai-nilai tradisi dan budaya yang berkembang di masyarakat.</p>	TETAP
9	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan/atau penggabungan Kabupaten dan Kota ditetapkan dengan Undang-undang atas usul Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>(2) Pembentukan pemekaran, penghapusan, dan/atau penggabungan Kecamatan, Desa, dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan/atau penggabungan Kabupaten dan Kota ditetapkan dengan Undang-undang atas usul Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>(2) Pembentukan pemekaran, penghapusan, dan/atau penggabungan Kecamatan, Desa, dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>	TETAP
10	<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>KRATON YOGYAKARTA DAN PURA</b> <b>PAKUALAMAN</b> Pasal 6</p>	<p>Bab ini dipindahkan, dan menjadi BAB VI Pasal 17</p>	<p>FKB : Diubah menjadi BAB III <b>KRATON YOGYAKARTA DAN PURA</b> <b>PAKUALAMAN</b> Pasal 6 dan Pasal 7 lama dihapus. Pasal 8 diubah menjadi Pasal 6.</p>

			<p>pejabat lain yang ditunjuk untuk bertindak atas nama Presiden;</p> <p>(9) Sebelum memangku jabatannya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengucapkan sumpah/janji;</p> <p>(10) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan bersama DPRD;</p> <p>(11) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Kepala Daerah bertanggungjawab kepada DPRD;</p> <p>(12) Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran;</p> <p>(13) Tata cara pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>TNI-POLRI :  <input checked="" type="checkbox"/> Sesuai UU No. 22 tahun 1999</p>
		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 10</b></p>	<p><b>FPDIP</b></p> <p>(1) Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan yang demokratis, jujur dan adil.</p> <p>(2) Persyaratan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, Calon Walikota/Calon Wakil Walikota dan tata cara pemilihan Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.</p> <p>(3) Tugas, Kewajiban, Kewenangan dan tanggung jawab Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota diatur dengan Peraturan Daerah.</p> <p><b>FKB :</b></p> <p>(1) Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dipilih</p>

	dimaksud dalam undang-undang ini.	dimaksud dalam undang-undang ini.	
29	<p style="text-align: center;"><b>BAB X</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b> Pasal 25</p> <p>(1) Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(2) Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB IX</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b> Pasal 22</p> <p>(1) Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(2) Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>	
30	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini harus telah dibentuk paling lambat dalam masa satu tahun setelah undang-undang ini diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini harus telah dibentuk paling lambat dalam masa satu tahun setelah undang-undang ini diundangkan.</p>	
31	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Perubahan atas undang-undang ini dapat dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Gubernur/Wakil Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Perubahan atas undang-undang ini dapat dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Gubernur/Wakil Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p>	




32	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 28</b></p> <p>Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 25</b></p> <p>Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	
----	--	--	--

Khusus Pasal 7 Kolom III (catatan : kewenangan dalam ayat (1) akan dijelaskan dan ditulis secara lengkap 11 atau 9 kewenangan dalam penjelasan. Penjelasan ayat 2 diberikan dg memperhatikan prinsip-prinsip seperti dalam konsep)

Yogyakarta, 05 Juni 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 WAKIL KETUA



H. TOTOK DARYANTO, SE